



P U T U S A N

Nomor /PID.SUS/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Dinata Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Talang Sali;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 2 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-15/SELUMA/09/2021 tanggal 20 September 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 05.10 Wib, saat saksi SAKSI KORBAN hendak pergi ke pasar untuk berdagang sayur-mayur, terdakwa ada meminta sejumlah uang untuk digunakan mengisi bensin sepeda motor yang nantinya akan digunakan untuk mengantar bibit/kecambah kelapa sawit kepada pembeli yang telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, sekira jam 09.00 Wib, saksi SAKSI KORBAN kembali kerumah dari pasar tempatnya berjualan dan ditengah perjalanan pulang, saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan Sdr. YUNUS dan menanyakan apakah bibit/kecambah Kelapa Sawit yang dipesan dari terdakwa sudah diantar, dan dijawab oleh Sdr. YUNUS bahwa pesannya tersebut sudah diantar oleh terdakwa dan bahkan sudah dibayar, mendengar hal tersebut, saksi SAKSI KORBAN langsung menanyakan uang hasil penjualan bibit / kecambah Kelapa Sawit kepada terdakwa, namun terdakwa enggan untuk memberikannya dan mengatakan "NANTI DULU, TIDAK ENAK MASIH ADA KAWAN";
- Bahwa kemudian, saksi SAKSI KORBAN mengambil dompet terdakwa yang berada di kamar dan dimasukan ke dalam tas milik saksi SAKSI KORBAN, namun saat itu terdakwa melihat dan langsung menghampiri saksi SAKSI KORBAN untuk mengambil dompet milik terdakwa, oleh karena saksi SAKSI KORBAN enggan untuk memberikan dompet terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan emosi serta langsung memukul saksi SAKSI KORBAN dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah dan wajah saksi SAKSI KORBAN, melihat hal tersebut saksi NASTION Bin IKI meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI KORBAN tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai pedagang di pasar, dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami lebam dibagian wajah, atau sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 24/VER/RSUD.T/21/2021 tertanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. LILIA MUSPIDA (selaku dokter yang memeriksa) yang pada pokoknya berkesimpulan:

“Terdapat memar kemerahan dan kelainan di daerah bawah mata kiri ukuran 2x2 cm, korban mengatakan dilakukan kekerasan dengan orang yang dikenal dan dari hasil pemeriksaan terdapat kekerasan dengan benda tumpul pada korban”;

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0065145 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seluma kab. Seluma;

Perbuatan Terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 05.10 Wib, saat saksi SAKSI KORBAN hendak pergi ke pasar untuk berdagang sayur-mayur, terdakwa ada meminta sejumlah uang untuk digunakan mengisi bensin sepeda motor yang nantinya akan digunakan untuk mengantar bibit/kecambah kelapa sawit kepada pembeli yang telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN memberikan uang yang diminta oleh terdakwa, sekira jam 09.00 Wib, saksi SAKSI KORBAN kembali kerumah dari pasar tempatnya berjualan dan ditengah perjalanan pulang, saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan Sdr. YUNUS dan



menanyakan apakah bibit/kecambah Kelapa Sawit yang dipesan dari terdakwa sudah diantar, dan dijawab oleh Sdr. YUNUS bahwa pesannya tersebut sudah diantar oleh terdakwa dan bahkan sudah dibayar, mendengar hal tersebut, saksi SAKSI KORBAN langsung menanyakan uang hasil penjualan bibit / kecambah Kelapa Sawit kepada terdakwa, namun terdakwa enggan untuk memberikannya dan mengatakan “NANTI DULU, TIDAK ENAK MASIH ADA KAWAN”;

- Bahwa kemudian, saksi SAKSI KORBAN mengambil dompet terdakwa yang berada di kamar dan dimasukan ke dalam tas milik saksi SAKSI KORBAN, namun saat itu terdakwa melihat dan langsung menghampiri saksi SAKSI KORBAN untuk mengambil dompet milik terdakwa, oleh karena saksi SAKSI KORBAN enggan untuk memberikan dompet terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa marah dan emosi serta langsung memukul saksi SAKSI KORBAN dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah dan wajah saksi SAKSI KORBAN, melihat hal tersebut saksi NASTION Bin IKI melerei kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKSI KORBAN mengalami lebam dibagian wajah, atau sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 24/VER/RSUD.T/21/2021 tertanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. LILIA MUSPIDA (selaku dokter yang memeriksa) yang pada pokoknya berkesimpulan :

“Terdapat memar kemerahan dan kelainan di daerah bawah mata kiri ukuran 2 x 2 cm, korban mengatakan dilakukan kekerasan dengan orang yang dikenal dan dari hasil pemeriksaan terdapat kekerasan dengan benda tumpul pada korban”;

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0065145 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seluma kab. Seluma;

Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM-15/SELUMA/09/2021, tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk isteri warna hijau dengan nomor : 0065145;
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk suami warna coklat dengan nomor : 0065145.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA DINATA Bin SUPARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.SUS/2021/PN.Tas tanggal 2 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2021/PT BGL



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk isteri warna hijau dengan nomor : 0065145;
Dikembalikan kepada Saksi Korban SAKSI KORBAN;
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk suami warna cokelat dengan nomor : 0065145;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Tas dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Tais;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding susulan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 17 November 2021 Nomor : 51/.Pid.Sus/2021/PN Tas

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memeori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Jurusita Pengadilan Negeri Tais Nomor: 51/PID.Sus/2021/PN Tas, tertanggal 9 November 2021, dan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN Tas tertanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh



Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formil tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, tanggal 2 November 2021, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kejaksaan Negeri Seluma tertanggal 16 November 2021 telah menyerahkan Memori Banding dalam perkara aquo yang pada intinya berisikan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, diajukan didalam persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yang mana dalam dakwaan Primair, terdakwa kami dakwa melanggar pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa kami dakwa melanggar pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan berupa keterangan saksi saksi, surat, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan, terungkap fakta sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 05.10 Wib, saat saksi SAKSI KORBAN hendak pergi ke pasar untuk berdagang sayur mayor, Terdakwa ada meminta sejumlah uang untuk digunakan mengisi bensin sepeda motor yang nantinya akan digunakan untuk mengantar bibit/kecambah kelapa sawit kepada pembeli yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, sekira jam 09.00 Wib, saksi SAKSI KORBAN kembali kerumah dari pasar tempatnya berjualan bertemu dengan Sdr. Yunus dan menanyakan apakah bibit/kecambah kelapa sawit yang dipesan dari Terdakwa sudah diantar, dan dijawab oleh Sdr. Yunus bahwa pesannya tersebut telah diantar oleh Terdakwa dan bahkan sudah dibayar, mendengar hal tersebut saksi SAKSI KORBAN langsung menanyakan uang hasil penjualan bibit/kecambah kelapa sawit kepada Terdakwa, namun Terdakwa enggan untuk memberikannya dan mengatakan "Nanti dulu, tidak enak masih ada kawan";
- Bahwa kemudian, saksi SAKSI KORBAN mengambil dompet Terdakwa yang berada di kamar dan dimasukkan kedalam tas milik saksi SAKSI KORBAN, namun saat itu Terdakwa melihat dan langsung menghampiri saksi



SAKSI KORBAN untuk mengambil dompet Terdakwa, oleh karena saksi SAKSI KORBAN enggan memberikan dompet Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa marah dan emosi dan serta langsung memukul saksi SAKSI KORBAN dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan wajah saksi SAKSI KORBAN, melihat hal tersebut saksi Nasution Bin Iki meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAKSI KORBAN mengalami lebam dibagian wajah, atau sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor: 24/VER/RSUD.T/21/2021 tertanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Lilia Muspida (selaku dokter yang memeriksa) yang pada pokoknya berkesimpulan : “Terdapat memar kemerahan dan kelainan didaerah bawah mata kiri ukuran 2x2 cm, korban mengatakan dilakukan kekerasan dengan orang yang dikenal dan dari hasil pemeriksaan terdapat kekerasan dengan benda tumpul pada korban”;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yuliana Bin Anan (alm) merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0065145 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seluma Kab. Seluma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yuliana Binti Anan(alm) merasa terhalangi dalam mencari mata pencaharian atau menjalankan aktifitas sehari harinya, karena saksi SAKSI KORBAN selain menjadi ibu rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, sering berjualan sayuran di pasar, dan karena terdapat luka lebam dibagian wajah, maka saksi Yuliana Binti Anan (alm) tidak dapat berjualan;
- Bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SAKSI KORBAN bukan perbuatan pertama kali, melainkan dilakukan sering dan berulang kali, namun perbuatan tersebut dapat beraakhiran damai di Kantor Polisi sebagaimana Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/03/IV/2021/Reskrim tertanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Rizka Fadhila,SH, Sik (selaku Kasat Reskrim Polres Seluma), dan terlampir dalam berkas perkara nomor : BP/16/VII/2021/Reskrim;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 51/Pid. Sus/2021/ PN. Tas tanggal 02 N0vember 2021 an. Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman, terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera, dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Tais dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, selain mempertimbangkan fakta fakta di persidangan, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan juga akibat yang akan timbul dari putusan tersebut;

- Bahwa menurut ilmu hukum pidana, efek jera dalam pidana, tidak saja ditujukan terhadap Terdakwa saja, melainkan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana serupa;
- Bahwa pidana diciptakan, semata mata bukan untuk pembalasan, atau membina Terdakwa untuk berperilaku baik dikemudian hari, pidana bertujuan juga untuk mendidik masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sebagai akibat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo;
- Bahwa tindakan kekerasan terhadap istri, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan;
- Bahwa maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Seluma akhir akhir ini, dirasa perlu untuk menghadirkan Putusan Pengadilan yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat (khususnya kaum wanita), agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang meredakan derajat dan martabat wanita;
- Bahwa berdasarkan pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, lanjut pasal 28 H ayat (2) menyebutkan “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;
- Bahwa untuk menekan maraknya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi, Negara menciptakan perangkat hukum berupa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tujuan Negara tidak dapat terlaksana manakala tidak diimbangi oleh produk produk hukum berupa putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, sebagai wujud dari implementasi peraturan perundang undangan tersebut;



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu, dapat menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat(1) jo pasal 5 huruf a Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum, serta menghukum Terdakwa oleh karena itu, sesuai dengan Surat Tuntutan kami Nomor ; PDM-15/SELUMA/09/2021 dan kami bacakan pada 26 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berkas yang diajukan oleh pihak Kepolisian dalam perkara ini yaitu berkas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma Nomor BP/16/VII/2021/RESKRIM, dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-15/SELUMA/09/2021 tertanggal 20 September serta SURAT TUNTUTAN No.Reg. Perk: PDM- 15/SELUMA/09/2021, terutama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dalam memutus perkara aquo yaitu pertimbangan hukum sebagai mana yang tertuang pada halaman 14 hingga halaman 32 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah sesuai dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Tais yang telah memutus perkara aquo dan menguatkan putusan tersebut, kecuali tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan rasa traumatik pada diri si korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma norma masyarakat ditempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku terus terang mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan si Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) ayat (2) KUHP jo pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan



Terdakwa dari tahanan , maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berda didalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebagai mana yang ditentukan jumlahnya didalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal pasal lain dari undang undang serta segala peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. MenyatakanTerdakwa Hendra Dinata Bin Suparman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” Sebagai mana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari” sebagai mana dalam Dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri warna hijau dengan Nomor :0065145, dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk suami warna coklat dengan Nomor : 0065145, dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Dinata Bin Suparman:



9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, EFFENDI MUKHTAR, S.H., M.H. dan Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapanl Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 113/PID.SUS/2021/PT BGL tanggal 17 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu PUNGUT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EFFENDI MUKHTAR, S.H., M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

PUNGUT, S.H.